



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 17

MA N A D O

P U T U S A N

Nomor : 61- K / PM.III- 17 / AD / X / 2011

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : MARTHEN PUSUNG
Pangkat / NRP : Serka / 630727
Jabatan : Bamin Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1302 / Minahasa
Tempat tanggal lahir : Tomohon, 23 Maret 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Desa Sarani Jaga IV Kec. Tombariri
Kab. Minahasa Induk Sulawesi Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 17 Manado tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom VII/1 Manado Nomor : BP-14/A- 14/VI/2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Santiago selaku Papera Nomor : Kep /55 / VIII / 2011 tanggal 24 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 62 / IX /2011 tanggal 21 September 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor : TAP / 196 / X /2011 tanggal 04 Oktober 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 196 / X /2011 tanggal 05 Oktober 2011 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Surat panggilan Oditurat Militer III- 17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa

6. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III- 17 Manado Nomor : Sdak / 62 / IX /2011 tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto baju kaos yang dipakai Sdr. Rildy pada waktu kejadian.

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi a.n Maritje Ansow tertanggal Tanahwangko, 29 Maret 2011.

- 7 (tujuh) lembar faktur UD. Kelembi, bukti transaksi barang berupa Nata de coco.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam dan tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di UD. Kelembi Desa Sarani Matani Tanahwangko Minahasa Sulawesi Utara, setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan secata B di Wangurer Bitung selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Noongan selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Yonif 712/Wt, mengikuti pendidikan Secaba Reg tahun 1998 di Pakatto selama 4 (empat) bulan lulus di lantik dengan pangkat Serda di tempatkan di korem 131/Stg, tahun 2001 di mutasi ke kodim 1302/Minahasa sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini di pangkat Serka NRP 630727.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekira pukul 11.00 Wita menerima telpon dari istrinya yaitu Sdri. Maritje Anso (Saksi- 2) bahwa telah di tuduh oleh Sdr. Rildy Aquinaldo Supit (Saksi- 1) membongkar kantor, mencoret- coret arsip kantor UD. Kelembi serta telah memakai uang kantor dan mengatakan bahwa istri Terdakwa memang licik, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah menemui istrinya yaitu Saksi- 2.

c. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui kejadiannya termasuk informasi dari isterinya yaitu Saksi- 2 bahwa kejadian tersebut telah di laporkan kepada Manager UD. Kelembi yaitu Sdr. Petrus Adam (kakak ipar Saksi- 2) dan jawaban dari Sdr. Petrus (Saksi- 1) berbuat kasar, tetapi pada waktu itu Saksi- 2 menyarankan kenapa harus melapor ke polisi sedangkan semuanya adalah keluarga dan oleh Sdr. Petrus di sarankan telepon saja suamimu (Terdakwa) agar memberikan pengajaran supaya Saksi- 1 tidak mengulangi perbuatannya.

d. Bahwa Terdakwa bersama istrinya yaitu Saksi- 2 kemudian menuju kantor UD. Kelembi dan setelah sampai melihat Saksi- 1 sedang duduk di depan gudang bersama karyawan lain dan Terdakwa langsung menuju ke Saksi- 1 dan bertanya dengan suara keras sambil marah-marah menanyakan kebenaran tuduhan kepada Saksi- 2 dan Saksi- 1 menjawab dengan nada keras dan suara kasar memang benar katanya karna ada Saksi yang melihat lalu Terdakwa langsung mendekati Saksi- 1 dan menyuruhnya berdiri sambil Terdakwa memegang kerah leher kemeja Saksi- 1 sambil tangan satunya mengepal hendak memukul Saksi- 1 kemudian kepada karyawan yang ada di situ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"siapa yang melihat istri Saya membongkar kantor dan mencoret- coret berkas UD. Kelembi", semua menjawab "tidak mengetahui dan tidak melihat", kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sekarang juga bayar gaji istri Saya dari bulan Januari dan Februari 2011 dengan bonus dari oktober sampai Desember 2010, dan saat itu Saksi- 1 menyampaikan tunggu saja Sdri. Deyce Ansow nanti dia yang akan selesai.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 pebruari 2011 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menerima telpon dari isterinya dan mengatakan bahwa pada pukul 08.00 Wita telah di datangi oleh kakaknya yang menyampaikan bahwa dia disuruh oleh orang tuanya Saksi- 1 untuk menyampaikan bahwa mereka tidak menerima perlakuan Terdakwa yang telah mencekik leher Saksi- 1 dan mereka akan melaporkan Terdakwa ke Provost Polisi dan atas informasi tersebut Terdakwa ke kantor UD. Kelembi dan tiba sekitar pukul 13.30 Wita langsung menemui Saksi- 1 yang secara kebetulan hanya sendirian di kantor UD. Kelembi dan Terdakwa bertanya "Apakah benar keterangan yang di sampaikan orang tua Saksi- 1 Saya mencekik leher Saksi- 1", di jawab oleh Saksi- 1 "Saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu malah Saksi- 1 balik bertanya siapa yang sampaikan hal tersebut", dijawab oleh Terdakwa "coba kamu telpon tantemu A.n Sdri. Dewi Ansow yang di suruh oleh orang tuamu", dan setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 1 bahwa kalau mau laporan ke Provost Polisi silahkan saja kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi- 1 berjalan kaki keluar dari dalam kantor menuju mobilnya sambil memanggil Sdr. Frits Oktavianus Terok (Saksi- 6) lalu mengatakan "bilang sama Sdr. Rildy, Provost mana yang dia mau lapor, nanti di depan Provost Saya mau kase lia bagaimana itu mau remas leher dan bagaimana mau pegang dikrag", lalu Terdakwa keluar dari lokasi UD. Kelembi.

f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi- 1 merasa tidak senang dan tidak aman, sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa kepada penyidik Denpom VII/1 Manado agar diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan bahwa ia benar benar mengerti atas surat dakwaan yang di dakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, akan dihadapi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : Bahwa para Saksi yang yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- 1 Nama lengkap : RILDY
AQUINALDO SUPIT
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Tanahwangko, 24 Juli
1984
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Alamat tempat tinggal : Desa Sarani Matani
Jaga IV Kec. Tombariri Kab.
Minahasa Induk.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak tahun 1996 di Desa Sarani Matani Kec. Tombariri Kab. Minahasa Induk, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan isteri Terdakwa yaitu Saksi Maritje Anso, Saksi kenal karena satu tempat kerja di UD. Kalembi dan masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di UD. Kalembi sejak tahun 2009 ditempatkan sebagai Kepala Keuangan dan Administrasi sedangkan Saksi Maritje Anso sebagai Sales Marketing.
3. Bahwa tugas Saksi sebagai staf keuangan menerima laporan penjualan dari para sales marketing yang berupa nota hasil penjualan dan juga uang hasil dari penjualan, dan laporan keuangan tersebut lalu Saksi masukan ke dalam komputer untuk dilaporkan ke kantor pusat di Surabaya.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekitar pukul 08.30 Wita Saksi datang ke kantor UD. Kelambi, dan melihat ada beberapa nota yang telah Saksi buat ada terdapat coretan, lalu Saksi bertanya kepada karyawan lain: "siapa yang lebih dulu masuk ke kantor?" dan dijawab bahwa "yang lebih dulu datang Saksi Maritje Anso".
5. Bahwa Sekitar pukul 09.00 Wita Saksi Maritje Anso datang ke kantor, dan bermaksud akan meminjam laptop kepada Saksi, tapi Saksi tidak ijin karena sedang "heng" walaupun sebenarnya alasan Saksi bukan itu, tapi Saksi takut nantinya Saksi Maritje Anso akan merubah data yang ada di dalam Laptop tersebut.
6. Bahwa karena Saksi tidak memberikan laptop kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maritje Ansow lalu terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Saksi Maritje Ansow menangis dan langsung pulang.

7. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2011 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi sedang duduk-duduk depan gudang UD. Kelembi sambil bercerita dengan karyawan lain, tiba-tiba Terdakwa bersama isterinya datang lalu menuju kearah Saksi dan langsung meremas kerah baju dan ditarik-tarik turun naik sebanyak 3 (tiga) kali sambil bicara "kenapa kamu menuduh isteri Saya mencoret-coret dan mengacak-acak buku laporan keuangan UD. Kelembi?", lalu Saksi mengatakan "tenang komandan nanti Saya jelaskan".

8. Bahwa Saksi hanya bertanya kepada teman-teman siapa yang lebih dahulu masuk kantor dan dijawab teman-teman Saksi bahwa Saksi Maritje Ansow yang datang ke kantor namun Terdakwa masih tetap marah kepada Saksi lalu menarik kembali kerah baju sambil berkata " Kamu hanya anak kecil, mana buktinya kalau isteri Saya melakukan penggelapan uang".

9. Bahwa Saksi menunjukan nota dan berkata "ini Pak, contoh tanda tangan asli nota yang sudah dibayar dengan nota yang dibuat oleh isteri bapak". Setelah melihat nota tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "berapa total uang yang dipakai oleh isteri Saya?" dan dijawab Saksi "semuanya Rp. 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

10. Bahwa Terdakwa sambil marah-marah meminta gaji isterinya selama dua bulan dibayarkan dan dipotong selama isterinya memakai uang perusahaan UD. Kelembi, lalu Saksi menjawab "bukan Saya yang bayar, Saya hanya membuat laporan ke pimpinan di Surabaya, dan Saya hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab", kemudian Terdakwa tetap memaksa Saksi harus membayar gaji isterinya selama 2 (dua) bulan , kalau tidak Terdakwa akan memukul Saksi.

11. Bahwa setelah itu Saksi menelpon Kantor Pusat di Surabaya selanjutnya menghubungi ibu Deyce Ansow yang berada di Tomohon setelah Saksi Deyce Ansow datang lalu gaji isteri Terdakwa dibayarkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena telah di potong dengan uang yang dipakai Saksi Maritje Ansow, juga menyelesaikan semua permasalahan antara Saksi Maritje Ansow dengan Saksi setelah itu Terdakwa dan Saksi Maritje Ansow pulang.

12. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2011 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa datang ke kantor kedua kalinya UD. Kelembi dan langsung masuk ke ruang kantor lalu menemui Saksi, dan sambil marah-marah menanyakan apakah benar Saya telah mencekik lehermu?", dan juga Terdakwa mengatakan "silahkan kamu lapor ke Provos,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor UD. Kelembi, pada saat itu belum ada karyawan yang datang, Saksi melihat di atas printer ada laporan piutang dan ternyata ada yang salah dengan laporan tersebut. Kemudian Saksi memberi tanda lingkaran dengan tujuan agar diperbaiki, karena piutang tersebut bukan piutang Saksi tetapi piutang dari Saksi Leny Karamoy, dan sebelum Saksi mencoret laporan piutang tersebut, Saksi sudah pernah sampaikan kepada Saksi Rildy Aquinaldo Supit agar dikoreksi tetapi tidak pernah diperbaikinya. Setelah Saksi mencoret laporan keuangan tersebut selanjutnya Saksi langsung kembali pulang.

4. Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita Saksi kembali ke kantor UD. Kelembi, pada saat itu Saksi Rildy Aquinaldo Supit sudah berada di kantor, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Rildy Aquinaldo Supit mau pinjam komputer untuk membuat undangan tetapi Saksi Rildy Aquinaldo Supit mengatakan “tunggu sebentar komputer lagi heng”.
5. Bahwa karena lama menunggu, Saksi masuk ke dalam ruangan kerja, kemudian Saksi Rildy Aquinaldo Supit masuk ke ruangan dan langsung marah-marah kepada Saksi dan berkata “berhenti kamu bongkar- bongkar arsip itu kantor”, lalu Saksi menjawab “Saya tidak bongkar- bongkar arsip itu kantor” dan Saksi Rildy Aquinaldo Supit marah sambil menunjuk- nunjuk kepada Saksi karena Saksi dituduh sudah mencoret- coret laporannya sehingga Saksi menangis.
6. Bahwa setelah itu Saksi berkata kepada Saksi Rildy Aquinaldo Supit “kalau Saya salah melingkari laporan tersebut, Saya minta maaf”, lalu Saksi berdiri mau pulang lalu Saksi Rildy Aquinaldo Supit berkata “kita- kira Saya tidak tahu kamu orangnya licik” sambil tetap menunjuk- nunjuk kearah Saksi. Kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Rildy Aquinaldo Supit “apa kamu bilang, Saya ini licik?!”, dan Saksi Rildy Aquinaldo Supit menjawab “kamu sudah pakai uang tagihan penjualan perusahaan” kemudian Saksi Rildy Aquinaldo Supit menunjukkan nota tersebut kepada Saksi dengan jumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi menjawab “Saya tidak memakai uang tersebut tapi Saya hanya menahan karena gaji dan bonus penjualan belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan selama dua bulan yaitu bulan Januari dan Februari 2011, kemudian bonus penjualan untuk tiga bulan yaitu bulan Oktober, November dan Desember 2010”, tetapi Saksi Rildy Aquinaldo Supit tetap marah-marah kepada Saksi, kemudian Saksi pulang sambil menangis menuju ke rumah Bapak Petrus Adam manager UD. Kelembi.

7. Bahwa setelah sampai dirumah Bapak Petrus lalu Saksi menceritakan hal yang terjadi agar dapat diselesaikan oleh Bapak Petrus. Setelah Saksi menceritakan kejadian tersebut, Bapak Petrus mengatakan “oh..., memang dia kasar, kalau kamu keberatan laporkan saja ke pemerintah atau polisi”, dan Saksi menjawab “masalah begini sampai di kantor polisi” lalu dijawab oleh Bapak Petrus “kalau begitu telepon suamimu (Terdakwa),

8. Bahwa kemudian Saksi menelepon Terdakwa, dan menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa bersama-sama menuju ke UD. Kelembi, sesampainya di UD. Kelembi Saksi Rildy Aquinaldo Supit dan karyawan lain berada di depan gudang kemudian Terdakwa berkata “apa yang sudah kamu lakukan terhadap isteri Saya”, kemudian Saksi Rildy Aquinaldo Supit menjawab “ya, betul, isteri bapak talah membongkar arsip kantor dan mencoret-coret arsip”.

9. Bahwa Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi Rildy Aquinaldo Supit “apakah perbuatan Saksi ada yang melihat?” dijawab Saksi Rildy Aquinaldo Supit “tidak ada yang melihat, tetapi ada karyawan yang melihat Saksi masuk ke kantor pertama kali”, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Rildy Aquinaldo Supit “berapa isteri Saya memakai uang kantor?” kemudian Saksi Rildy Aquinaldo Supit menunjukkan nota, dan Terdakwa berkata kepada Saksi Rildy Aquinaldo Supit “potong di gaji isteri Saya nota yang di pakai, karena setelah itu isteri Saya tidak lagi bekerja di UD. Kelembi”, lalu Saksi Rildy Aquinaldo Supit menelepon ibu Deyce Ansow yang saat itu ada di Tomohon, kemudian Ibu Deyce Ansow datang menyelesaikan dengan cara kekeluargaan.

10. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap Saksi Rildy Aquinaldo Supit, Terdakwa hanya memberikan pengajaran kepada Saksi Rildy Aquinaldo Supit karena Saksi Rildy Aquinaldo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011
Saksi tidak melihatnya langsung.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi sedang duduk di dalam gudang UD. Kelembi yang pintunya sedang terbuka, Saksi melihat Terdakwa masuk menggunakan mobil Avanza, kemudian Saksi mendengar keributan di dalam kantor UD. Kelembi, lalu Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam kantor menuju ke mobilnya sambil memanggil Saksi dan berkata "bilang sama Saksi Rildy, Provost mana yang dia mau lapor, nanti di depan Provost Saya perlihatkan bagaimana meremas leher dan bagaimana memegang kerah leher baju Saksi Rildy", kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi UD. Kelembi.

4. Bahwa yang penyebab Terdakwa melakukan pengancaman tersebut, karena Saksi Rildy Aquinaldo Supit telah menuduh Saksi Maritje Ansow isteri dari Terdakwa melakukan pencoretan buku laporan yang dibuat Saksi Rildy Aquinaldo Supit yang hendak dikirim ke Surabaya.

5. Bahwa hubungan Saksi Rildy Aquinaldo Supit dengan Saksi Maritje Ansow memang sudah ada permasalahan mengenai nota yang sudah lunas dibayar oleh pelanggan kemudian tidak disetorkan kepada Saksi Rildy dan ditanda tangani palsu oleh Saksi Maritje Ansow.

6. Bahwa akibat dari pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Rildy merasa ketakutan dan melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/1 untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang, tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997).

Saksi- 6 Nama lengkap : ANSYELINAS WENAS

Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Tanahwangko, 17
September 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Desa Sarani Matani
Lingk. II Kec. Tombariri
Kab. Minahasa Induk.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa sama-sama satu tempat kerja di UD. Kelembi dan satu kampung tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengancaman yang di lakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rildy Aquinaldo Supit pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekitar pukul 11.00 Wita di UD. Kelembi.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi sedang duduk di depan gudang di UD. Kelembi, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung marah-marah di depan Saksi Rildy Aquinaldo Supit serta menarik kerah leher baju dari Saksi Rildy Aquinaldo Supit sambil hendak memukul namun Terdakwa hanya menggertak Saksi Rildy Aquinaldo Supit.

4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di sebabkan karena Terdakwa tidak senang kepada Saksi Rildy Aquinaldo Supit yang menuduh Saksi Maritje Ansow Isteri Terdakwa telah mencoret- coret laporan keuangan Saksi Rildy Aquinaldo Supit.

5. Bahwa Kemudian Saksi Rildy Aquinaldo Supit menunjukkan laporan tersebut pada Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa "Kamu baru anak kemari, dan Terdakwa menuntut kepada Saksi Rildy Aquinaldo Supit untuk membayar gaji Saksi Maritje Ansow Isteri Terdakwa selama 2 (dua) bulan gaji.

6. Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan kata-kata "Kamu ini anak baru kemarin banyak gaya", dengan suara keras dengan membentak- bentak Saksi Rildy Aquinaldo Supit sambil meremas kerak baju leher Saksi Rildy Aquinaldo Supit dari posisi duduk hingga berdiri sebanyak 2 (dua) kali.

7. Bahwa akibat pengancaman yang di lakukan Terdakwa, Saksi Rildy Aquinaldo Supit merasa ketakutan dan meminta perlindungan serta melaporkan kejadian tersebut di Denpom VII/1 untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan secata B di Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan di tempatkan di Yonif 712/Wt. Pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakatto, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda dan di tempatkan di korem 131/Stg, tahun 2001 di mutasi ke kodim 1302/Minahasa hingga sampai terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Serka NRP. 630727.

2. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Rildy Aquinaldo Supit karena satu kampung dan masih ada hubungan keluarga dengan isteri Terdakwa yaitu Saksi Maritje Ansow.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekitar pukul 11.00 Wita dihubungi melalui telepon oleh isteri Terdakwa yakni Saksi Maritje Ansow melapor bahwa isteri Terdakwa telah dituduh oleh Saksi Rildy Aquinaldo Supit membongkar arsip kantor, mencoret- coret arsip UD. Kelembi dan telah memakai uang kantor, kemudian Saksi Rildy Aquinaldo Supit mengatakan bahwa isteri Terdakwa orangnya licik.

4. Bahwa setelah mendengar laporan dari isteri Terdakwa, Terdakwa langsung menuju kerumahnya di daerah Tanawangko untuk menemui isteri Terdakwa dan menanyakan tentang kejadian yang sebenarnya, lalu Saksi Maritje Ansow menjelaskan kejadian tersebut.

5. Bahwa sebelum Saksi Maritje Ansow melaporkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu Saksi Maritje Ansow melaporkan kepada Bapak Petrus menejer UD. Kelembi untuk menceritakan kejadian tersebut dan meminta agar dapat di selesaikan oleh Manager tersebut, namun Sdr. Petrus menyuruh agar melaporkan hal tersebut pada pihak Polisi, lalu Saksi Maritje Ansow mengatakan "mengapa harus melapor ke Polisi? Sedangkan semua orang di kantor adalah keluarga" lalu Sdr. Petrus menyuruh Saksi Maritje Ansow untuk melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa.

6. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kejadian tersebut, Terdakwa bersama Saksi Maritje Ansow dengan mengendari mobil Avanza menuju ke Kantor UD. Kelembi. Sesampai di Kantor UD. Kelembi, Saksi Rildy Aquinaldo Supit sedang duduk di depan gudang dengan karyawan lain.

7. Bahwa melihat Saksi Rildy Aquinaldo Supit berada di depan gudang yang sedang duduk, Terdakwa langsung menanyakan tuduhan Saksi Rildy Aquinaldo Supit terhadap Saksi Maritje Ansow dan Saksi Rildy Aquinaldo Supit menjawab dengan nada suara kasar yaitu "memang benar, ada Saksi yang melihat", dengan jawaban tersebut Terdakwa memegang kerah leher baju sambil meremas Saksi Rildy Aquinaldo Supit dengan menanyakan kepada karyawan yang ada di tempat tersebut, "siapa yang melihat isteri Saya membongkar kantor dan mencoret- coret berkas UD. Kelembi?", dan dijawab semua oleh karyawan "tidak tahu dan tidak ada yang melihat".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Rildy Aquinaldo Supit agar membayar gaji isteri Saksi Maritje Ansow dari bulan Oktober sampai Desember 2010 kemudian bulan Januari dan Februari 2011. Kemudian Saksi Rildy Aquinaldo Supit mengatakan "tunggu saja Sdri. Deyce Ansow yang masih dalam perjalanan menuju kantor, nanti dia yang akan selesaikan"

9. Bahwa. Sekitar pukul 15.30 Wita, Ibe Deyce Ansow tiba di kantor dan dia langsung menyelesaikan permasalahan tersebut sampai tuntas dan penyampaian Ibu Deyce bahwa permasalahan ini cukup sampai disini saja tidak usah diperpanjang masalahnya karena sudah diselesaikan di Perusahaan UD. Kelembi.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi Maritje Ansow memberitahukan kepada Terdakwa melalui HP bahwa dirinya telah didatangi oleh kakaknya yang bernama Sdri. Dewi Ansow menyampaikan bahwa dia disuruh oleh orang tua dari Saksi Rildy Aquinaldo Supit bahwa mereka tidak terima atas perlakuan Terdakwa kepada anaknya karena Terdakwa telah mencekik leher Saksi Rildy Aquinaldo Supit.

11. Bahwa setelah Terdakwa menerima informasi tersebut, Terdakwa langsung menuju ke Kantor UD. Kelembi dan mendapati Saksi Rildy Aquinaldo Supit berada di ruangnya, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rildy Aquinaldo Supit, "apakah benar keterangan orang tua Saksi Rildy Aquinaldo Supit bahwa Terdakwa telah mencekik leher Saksi Rildy Aquinaldo Supit", kemudian Saksi Rildy Aquinaldo Supit menyampaikan "siapa yang menyampaikan hal tersebut" dan dijawab oleh Terdakwa "coba kamu telepon tantemu yang disuruh oleh orang tuamu".

12. Bahwa tuduhan Saksi Rildy Aquinaldo Supit kepada isteri Terdakwa adalah tidak benar, karena sudah melalui proses penyelidikan polisi sampai dilapangan tidak ditemukan seperti apa yang dituduhkan Saksi Rildy Aquinaldo Supit kepada isteri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. 1 (satu) lembar foto baju kaos yang dipakai Saksi Rildy pada waktu kejadian tanggal 26 Februari 2011.
2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi a.n Maritje Ansow tertanggal, 29 Maret 2011.
3. 7 (tujuh) lembar faktur UD. Kelembi, bukti transaksi barang berupa Nata de coco.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan secata B di Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan di tempatkan di Yonif 712/Wt. Pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakatto, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda dan di tempatkan di korem 131/Stg, tahun 2001 di mutasi ke kodim 1302/Minahasa hingga sampai terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Serka NRP. 630727.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekitar pukul 11.00 Wita dihubungi melalui telepon oleh isteri Terdakwa yakni Saksi Maritje Ansow melapor bahwa isteri Terdakwa telah dituduh oleh Saksi Rildy Aquinaldo Supit membongkar arsip kantor, mencoret-coret nota penjualan UD. Kelembi dan telah memakai uang kantor, kemudian Saksi Rildy Aquinaldo Supit mengatakan bahwa isteri Terdakwa orangnya licik.

3. Bahwa benar setelah mendengar laporan dari Saksi Maritje Ansow, Terdakwa langsung menuju kerumahnya di daerah Tanahwangko dan menanyakan tentang kejadian yang sebenarnya, lalu Saksi Maritje Ansow menjelaskan kejadian tersebut.

4. Bahwa benar sebelum Saksi Maritje Ansow melaporkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu Saksi Maritje Ansow melaporkan kepada Bapak Petrus menejer UD. Kelembi untuk menceritakan kejadiannya dan meminta agar dapat di selesaikan, namun Sdr. Petrus menyuruh agar melaporkan hal tersebut pada pihak Polisi, lalu Saksi Maritje Ansow mengatakan "mengapa harus melapor ke Polisi? Sedangkan semua orang di kantor adalah keluarga" lalu Sdr. Petrus menyuruh Saksi Maritje Ansow untuk melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui kejadiannya lalu, Terdakwa bersama Saksi Maritje Ansow dengan mengendari mobil Avanza menuju ke Kantor UD. Kelembi. Sesampai di Kantor UD Kelembi, Saksi Rildy Aquinaldo Supit sedang duduk di depan gudang dengan karyawan lain,

6. Bahwa benar melihat Saksi Rildy Aquinaldo Supit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung menanyakan tuduhan Saksi Rildy Aquinaldo Supit terhadap Saksi Maritje Anso dan Saksi Rildy Aquinaldo Supit menjawab dengan nada suara kasar kepada Terdakwa yaitu "memang benar, ada Saksi yang melihat", dengan jawaban tersebut Terdakwa memegang kerah leher baju sambil menarik Saksi Rildy Aquinaldo Supit sambil menanyakan kepada karyawan yang ada di tempat tersebut, "siapa yang melihat isteri Saya membongkar kantor dan mencoret- coret berkas UD. Kelembi?", dan dijawab semua oleh karyawan "tidak tahu dan tidak ada yang melihat".

7. Bahwa benar Terdakwa meminta kepada Saksi Rildy Aquinaldo Supit agar membayar gaji isteri Terdakwa dari bulan Oktober sampai Desember 2010 dan bulan Januari juga Februari 2011. Kemudian Saksi Rildy Aquinaldo Supit mengatakan "tunggu saja Sdri. Deyce Anso yang masih dalam perjalanan menuju kantor, nanti dia yang akan selesai"

8. Bahwa benar Sekitar pukul 15.30 Wita, Ibe Deyce Anso tiba di kantor dan langsung menyelesaikan permasalahan tersebut sampai tuntas serta membayar gaji Saksi Maritje Anso sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena sudah dipotong dengan uang yang telah dipakai oleh Saksi Maritje Anso, kemudian Ibu Deyce Anso menyampaikan bahwa permasalahan ini cukup sampai disini saja tidak usah diperpanjang masalahnya karena sudah diselesaikan di Perusahaan UD. Kelembi.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi Maritje Anso memberitahukan kepada Terdakwa melalui HP bahwa dirinya telah di datangi oleh kakaknya yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Dewi Ansow menyampaikan bahwa dia disuruh oleh orang tua dari Saksi Rildy Aquinaldo Supit bahwa mereka tidak terima atas perlakuan Terdakwa kepada anaknya karena Terdakwa telah mencekik leher Saksi Rildy Aquinaldo Supit.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima informasi tersebut, Terdakwa langsung menuju ke Kantor UD. Kelembi dan mendapati Saksi Rildy Aquinaldo Supit berada di ruangnya, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rildy Aquinaldo Supit, "apakah benar keterangan orang tua Saksi Rildy Aquinaldo Supit bahwa Terdakwa telah mencekik leher Saksi Rildy Aquinaldo Supit", kemudian Saksi Saksi Rildy Aquinaldo Supit menyampaikan "siapa yang menyampaikan hal tersebut" dan dijawab oleh Terdakwa "coba kamu telepon tantemu yang disuruh oleh orang tuamu".

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara meremas kerah baju lalu menarik Saksi Rildy Aquinaldo Supit dengan maksud untuk memberikan pelajaran agar Saksi Rildy Aquinaldo Supit tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga memaksa Saksi Rildy Aquinaldo Supit untuk segera membayar gaji istri Terdakwa.

12. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Rildy Aquinaldo Supit merasa terancam, dan dalam bekerja kurang konsentrasi serta tidak senang akibat dari perlakuan Terdakwa yang dilakukan di depan umum juga merasa takut apalagi Terdakwa prajurit TNI.

13. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2011 Saksi melaporkan Terdakwa kepada POM, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
Unsur Kedua : "Secara melawan hukum"
Unsur Ketiga : "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat : "Dengan ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Barang siapa "

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Bahwa subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan secata B di Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan di tempatkan di Yonif 712/Wt. Pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakatto, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda dan di tempatkan di korem 131/Stg, tahun 2001 di mutasi ke kodim 1302/Minahasa hingga sampai terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Serka NRP. 630727.

2. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD dengan pangkat Serka dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas ke prajuritan.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah manusia yang dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : "Secara melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah tindakan yang dilakukan si Pelaku/Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang-undang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekitar pukul 11.00 Wita dihubungi melalui telepon oleh isteri Terdakwa yakni Saksi Maritje Ansow melapor bahwa isteri Terdakwa telah dituduh oleh Saksi Rildy Aquinaldo Supit membongkar kantor, mencoret- coret arsip kantor UD. Kelembi dan telah memakai uang kantor, kemudian Saksi Rildy Aquinaldo Supit mengatakan bahwa isteri Terdakwa orangnya licik.
2. Bahwa benar setelah mendengar laporan dari isteri Terdakwa, Terdakwa langsung menuju kerumahnya di daerah Tanawangko dan menanyakan tentang kejadian yang sebenarnya, lalu Saksi Maritje Ansow menjelaskan kejadian tersebut.
3. Bahwa benar sebelum Saksi Maritje Ansow melaporkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu Saksi Maritje Ansow melaporkan kepada Bapak Petrus menejer UD. Kelembi untuk menceritakan kejadian tersebut dan meminta agar dapat di selesaikan, namun Sdr. Petrus menyuruh agar melaporkan hal tersebut pada pihak Polisi, lalu Saksi Maritje Ansow mengatakan "mengapa harus melapor ke Polisi? Sedangkan semua orang di kantor adalah keluarga" lalu Sdr. Petrus menyuruh Saksi Maritje Ansow untuk melaporkan kepada Terdakwa.
4. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kejadiannya, Terdakwa bersama Saksi Maritje Ansow dengan mengendari mobil Avanza menuju ke Kantor UD. Kelembi. Sesampai di Kantor UD. Kelembi, Saksi Rildy Aquinaldo Supit sedang duduk di depan gudang dengan karyawan lain,
5. Bahwa benar melihat Saksi Rildy Aquinaldo Supit Terdakwa langsung menanyakan tuduhan Saksi Rildy Aquinaldo Supit terhadap Saksi Maritje Ansow dan Saksi Rildy Aquinaldo Supit menjawab dengan nada suara kasar keada Terdakwa yaitu "memang benar, ada Saksi yang melihat", dengan jawaban tersebut Terdakwa memegang kerah leher baju sambil menarik Saksi Rildy Aquinaldo Supit sambil menanyakan kepada karyawan yang ada di tempat tersebut, "siapa yang melihat isteri Saya membongkar kantor dan mencoret- coret berkas UD. Kelembi?", dan dijawab semua oleh karyawan "tidak tahu dan tidak ada yang melihat".
6. Bahwa benar Terdakwa meminta kepada Saksi Rildy Aquinaldo Supit agar membayar gaji isteri Terdakwa dari bulan Oktober sampai Desember 2010 kemudian bulan Januari dan Februari 2011. Kemudian Saksi Rildy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "tunggu saja Sdri. Deyce Anso yang masih dalam perjalanan menuju kantor, nanti dia yang akan selesai"

7. Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita, Ibu Deyce Anso tiba di kantor dan langsung menyelesaikan serta membayarkan gaji Saksi Maritje Anso sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Ibu Deyce Anso menyampaikan bahwa permasalahan ini cukup sampai disini saja tidak usah diperpanjang masalahnya karena sudah diselesaikan di Perusahaan UD. Kelembi.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi Maritje Anso memberitahukan kepada Terdakwa melalui HP bahwa dirinya telah di datangi oleh kakaknya yang bernama Sdri. Dewi Anso menyampaikan bahwa dia disuruh oleh orang tua dari Saksi Rildy Aquinaldo Supit bahwa mereka tidak terima atas perlakuan Terdakwa kepada anaknya karena Terdakwa telah mencekik leher Saksi Rildy Aquinaldo Supit.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima informasi tersebut, Terdakwa langsung menuju ke Kantor UD. Kelembi dan mendapati Saksi Rildy Aquinaldo Supit berada di ruangnya, lalu Terdakwa sambil marah marah menanyakan kepada Saksi Rildy Aquinaldo Supit, "apakah benar keterangan orang tua Saksi Rildy Aquinaldo Supit bahwa Terdakwa telah mencekik leher Saksi Rildy Aquinaldo Supit", kemudian Saksi Rildy Aquinaldo Supit menyampaikan "siapa yang menyampaikan hal tersebut" dan dijawab oleh Terdakwa "coba kamu telepon tantemu yang disuruh oleh orang tuamu".

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan tersebut terhadap Saksi Saksi Rildy Aquinaldo Supit dengan cara meremas kerah baju lalu menarik dengan maksud untuk memberikan pelajaran agar Saksi Rildy Aquinaldo Supit tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga memaksa Saksi Rildy Aquinaldo Supit untuk segera membayar gaji istri Terdakwa.

11. Bahwa tindakan Terdakwa yang telah menarik kerah baju Saksi Rildy Aquinaldo Supit dan memaksa Saksi Rildy Aquinaldo Supit agar segera membayar gaji isteri Terdakwa adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : " Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu "

Bahwa yang dimaksud dengan "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu" adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku / Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak si Pelaku / Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekitar pukul 11.00 Wita dihubungi melalui telepon oleh isteri Terdakwa yakni Saksi Maritje Ansow melapor bahwa isteri Terdakwa telah dituduh oleh Saksi Rildy Aquinaldo Supit membongkar kantor, mencoret- coret arsip kantor UD. Kelembi dan telah memakai uang kantor, kemudian Saksi Rildy Aquinaldo Supit mengatakan bahwa isteri Terdakwa orangnya licik.
2. Bahwa benar setelah mendengar laporan dari isteri Terdakwa, Terdakwa langsung menuju kerumahnya di daerah Tanawangko untuk menemui isteri Terdakwa dan menanyakan tentang kejadian yang sebenarnya, lalu Saksi Maritje Ansow menjelaskan kejadian tersebut.
3. Bahwa benar sebelum Saksi Maritje Ansow melaporkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu Saksi Maritje Ansow melaporkan kepada Bapak Petrus menejer UD. Kelembi untuk menceritakan kejadian tersebut dan meminta agar dapat di selesaikan oleh Manager tersebut, namun Sdr. Petrus menyuruh agar melaporkan hal tersebut pada pihak Polisi, lalu Saksi Maritje Ansow mengatakan "mengapa harus melapor ke Polisi? Sedangkan semua orang di kantor adalah keluarga" lalu Sdr. Petrus menyuruh Saksi Maritje Ansow untuk melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui kejadian tersebut, Terdakwa bersama Saksi Maritje Ansow dengan mengendari mobil Avanza menuju ke Kantor UD. Kelembi. Sesampai di Kantor UD. Kelembi, Saksi Rildy Aquinaldo Supit sedang duduk di depan gudang dengan karyawan lain.
5. Bahwa benar melihat Saksi Rildy Aquinaldo Supit Terdakwa langsung menanyakan tuduhan Saksi Rildy Aquinaldo Supit terhadap Saksi Maritje Ansow dan Saksi Rildy Aquinaldo Supit menjawab dengan nada suara kasar kepada Terdakwa yaitu "memang benar, ada Saksi yang melihat", dengan jawaban tersebut Terdakwa memegang kerah leher baju sambil menarik Saksi Rildy Aquinaldo Supit sambil menanyakan kepada karyawan yang ada di tempat tersebut, "siapa yang melihat isteri Saya membongkar kantor dan mencoret- coret berkas UD. Kelembi?", dan dijawab semua oleh karyawan "tidak tahu dan tidak ada yang melihat".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa meminta kepada Saksi Rildy Aquinaldo Supit agar membayar gaji isteri Terdakwa dari bulan Oktober sampai Desember 2010 kemudian bulan Januari dan Februari 2011 lalu Saksi Rildy mengatakan "tunggu saja Sdri. Deyce Anso yang masih dalam perjalanan menuju kantor, nanti dia yang akan selesaikan"
7. Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita, Ibu Deyce Anso tiba di kantor dan langsung menyelesaikan serta membayarkan gaji Saksi Maritje Anso sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan penyampaian Ibu Deyce bahwa permasalahan ini cukup sampai disini saja tidak usah diperpanjang masalahnya karena sudah diselesaikan di Perusahaan UD. Kelembi.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 sekitar pukul 9.00 Wita, Saksi Maritje Anso memberitahukan kepada Terdakwa melalui HP bahwa dirinya telah di datangi oleh kakaknya yang bernama Saksi Dewi Anso menyampaikan bahwa dia disuruh oleh orang tua dari Saksi Rildy Aquinaldo Supit bahwa mereka tidak terima atas perlakuan Terdakwa kepada anaknya karena Terdakwa telah mencekik leher Saksi Rildy.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima informasi tersebut, Terdakwa langsung menuju ke Kantor UD. Kelembi dan mendapati Saksi Rildy Aquinaldo Supit berada di ruangnya, lalu Terdakwa sambil marah marah menanyakan kepada Saksi Rildy Aquinaldo Supit, "apakah benar keterangan orang tua Saksi Rildy Aquinaldo Supit bahwa Terdakwa telah mencekik leher Saksi Rildy Aquinaldo Supit", kemudian Saksi Rildy menyampaikan "siapa yang menyampaikan hal tersebut" dan dijawab oleh Terdakwa "coba kamu telepon tantemu yang disuruh oleh orang tuamu".
10. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi Rildy Aquinaldo Supit dengan cara meremas kerah baju lalu menarik dengan maksud untuk memberikan pelajaran agar Saksi Rildy Aquinaldo Supit tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga memaksa Saksi Rildy Aquinaldo Supit untuk segera membayar gaji isteri Terdakwa.
11. Bahwa benar tindakan memaksa agar Saksi Rildy Aquinaldo Supit segera membayar gaji isteri Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tidak layak dan tidak patut dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Keempat : "Dengan ancaman kekerasan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “

Bahwa yang dimaksud dengan “ ancaman kekerasan “ adalah suatu perbuatan dari si Pelaku/ Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Kemudian yang dimaksud dengan “Perlakuan yang tidak menyenangkan“ adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan orang lain, sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dinilai melanggar hak-hak seseorang atau tidak sesuai norma-norma atau etika yang berlaku, sehingga membuat orang lain merasa tidak enak atau tidak senang. Sedangkan sasaran dari tindakan yang dibuat tidak senang adalah orang lain dalam hal ini orang yang bukan Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat terungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekitar pukul 11.00 Wita dihubungi melalui telepon oleh isteri Terdakwa yakni Saksi Maritje Ansow melapor bahwa isteri Terdakwa telah dituduh oleh Saksi Rildy Aquinaldo Supit membongkar arsip kantor, serta mencoret- coret nota penjualan UD. Kelembi dan telah memakai uang kantor, kemudian Saksi Rildy Aquinaldo Supit mengatakan bahwa isteri Terdakwa orangnya licik.

2. Bahwa benar setelah mendengar laporan dari isteri Terdakwa, Terdakwa langsung menuju kerumahnya di daerah Tanawangko untuk menemui isteri Terdakwa dan menanyakan tentang kejadian yang sebenarnya, lalu Saksi Maritje Ansow menjelaskan kejadian tersebut.

3. Bahwa benar sebelum Saksi Maritje Ansow melaporkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu Saksi Maritje Ansow melaporkan keadaan Bapak Petrus menejer UD. Kelembi untuk menceritakan kejadian tersebut dan meminta agar dapat di selesaikan oleh Manager tersebut, namun Sdr. Petrus menyuruh agar melaporkan hal tersebut pada pihak Polisi, lalu Saksi Maritje Ansow mengatakan “mengapa harus melapor ke Polisi? Sedangkan semua orang di kantor adalah keluarga” lalu Sdr. Petrus menyuruh Saksi Maritje Ansow untuk melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui kejadian tersebut, Terdakwa bersama Saksi Maritje Ansow dengan mengendari mobil Avanza menuju ke Kantor UD. Kelembi. Sesampai di Kantor UD. Kelembi, Saksi Rildy Aquinaldo Supit sedang duduk di depan gudang dengan karyawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa melihat Saksi Rildy Aquinaldo Supit Terdakwa langsung menanyakan tuduhan Saksi Rildy Aquinaldo Supit terhadap Saksi Maritje Ansoe dan Saksi Rildy Aquinaldo Supit menjawab dengan nada suara kasar kepada Terdakwa yaitu "memang benar, ada Saksi yang melihat", dengan jawaban tersebut Terdakwa memegang kerah leher baju sambil menarik Saksi Rildy sambil menanyakan kepada karyawan yang ada di tempat tersebut, "siapa yang melihat isteri Saya membongkar kantor dan mencoret- coret berkas UD. Kelembi?", dan dijawab semua oleh karyawan "tidak tahu dan tidak ada yang melihat".
6. Bahwa benar Terdakwa meminta kepada Saksi Rildy Aquinaldo Supit agar membayar gaji isteri Terdakwa dari bulan Oktober sampai Desember 2010 kemudian bulan Januari dan Februari 2011. Kemudian Saksi Rildy Aquinaldo Supit mengatakan "tunggu saja Sdri. Deyce Ansoe yang masih dalam perjalanan menuju kantor, nanti dia yang akan selesaikan"
7. Bahwa benar sekitar pukul 15.30 Wita, Ibu Deyce Ansoe tiba di kantor dan langsung menyelesaikan serta membayarkan gaji Saksi Maritje Ansoe sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan penyampaian Ibu Deyce bahwa permasalahan ini cukup sampai disini saja tidak usah diperpanjang masalahnya karena sudah diselesaikan di Perusahaan UD. Kelembi.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi Maritje Ansoe memberitahukan kepada Terdakwa melalui HP bahwa dirinya telah didatangi oleh kakaknya yang bernama Sdri. Dewi Ansoe menyampaikan bahwa dia disuruh oleh orang tua dari Saksi Rildy Aquinaldo Supit bahwa mereka tidak terima atas perlakuan Terdakwa kepada anaknya karena Terdakwa telah mencekik leher Saksi Rildy Aquinaldo Supit.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima informasi tersebut, Terdakwa langsung menuju ke Kantor UD. Kelembi dan mendapati Saksi Rildy Aquinaldo Supit berada di ruangnya, lalu Terdakwa sambil marah marah menanyakan kepada Saksi Rildy Aquinaldo Supit, "apakah benar keterangan orang tua Saksi Rildy Aquinaldo Supit bahwa Terdakwa telah mencekik leher Saksi Rildy Aquinaldo Supit", kemudian Saksi Rildy Aquinaldo Supit menyampaikan "siapa yang menyampaikan hal tersebut" dan dijawab oleh Terdakwa "coba kamu telepon tantemu yang disuruh oleh orang tuamu".
10. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan tersebut terhadap Saksi Rildy Aquinaldo Supit dengan cara meremas kerah baju lalu menarik dengan maksud untuk memberikan pelajaran agar Saksi Rildy Aquinaldo Supit tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Saksi Rildy Aquinaldo Supit untuk segera membayar gaji istri Terdakwa.

11. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Rildy Aquinaldo Supit merasa terancam, dan dalam bekerja kurang konsentrasi serta Saksi tidak senang akibat dari perlakuan dan tindakan terdakwa yang dilakukan didepan umum juga merasa takut apalagi Terdakwa prajurit TNI oleh karena itu pada tanggal 1 Maret 2011 Saksi melaporkan terdakwa kepada POM, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu Dengan ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : ”Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, dengan memakai ancaman kekerasan, yang tidak menyenangkan orang lain” sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa ingin membela istrinya Saksi Maritje Ansow yang telah dituduh oleh Saksi Rildy Aquinaldo Supit membongkar arsip kantor dan mencoret coret laporan nota penjualan serta Terdakwa merasa Tersinggung dengan jawaban Saksi Rildy Aquinaldo Supit yang telah menyepelkan Terdakwa.

2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang ingin menyelesaikan masalah dengan main hakim sendiri menunjukan bahwa Terdakwa mempunyai sifat arogan, mau menang sendiri serta tidak mentaati hukum.

3. Bahwa akibat dari perbuatan serta tindakan Terdakwa terhadap Saksi Rildy Supit tidak saja merugikan diri Terdakwa sendiri tapi juga para Saksi yang telah kehilangan pekerjaan akibat perusahaan UD. Kelembi bubar (berhenti beroperasi).

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena pemidanaan bukanlah pembalasan atas kesalahan Terdakwa, pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku / orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan pidana, sehingga dengan pembinaan tersebut pelaku kejahatan dapat kembali menjadi orang / prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa dalam sistem pidana di Indonesia dalam Pasal 14 a KUHP dikenal adanya pidana bersyarat, dimana pelaku kejahatan dibina diluar lembaga masyarakat dan menurut Pasal 16 KUHPM pidana bersyarat dapat dijatuhkan terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana apabila pidana tersebut tidak akan mengganggu / bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal.
- Terdakwa telah minta maaf kepada Korban.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa mempunyai sifat Arogan,
- Terdakwa main hakim sendiri,
- Terdakwa telah melanggar 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak usah menjalani pidananya di lembaga masyarakat karena dengan hukuman ini adalah sudah cukup adil dengan kesalahan Terdakwa mengingat perbuatan Terdakwa hanya mempunyai dampak yang tidak begitu mengganggu terhadap kinerja sehari-hari Saksi Rildy Aquinaldo Supit dan tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya Kodim 1302/Minahasa, selaku Ba Unit Intel.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) lembar foto baju kaos yang dipakai Saksi Rildy pada waktu kejadian;
2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi a.n Maritje Ansow tertanggal Tanahwangko, 29 Maret 2011; dan
3. 7 (tujuh) lembar faktur UD. Kelembi, bukti transaksi barang berupa Nata de coco.

Adalah sebagai bukti petunjuk tentang telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Marthen Pusung, Pangkat Serka NRP. 630727 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Perbuatan tidak menyenangkan ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto baju kaos yang dipakai Sdr. Rildy pada waktu kejadian;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi a.n Maritje Ansow tertanggal Tanahwangko, 29 Maret 2011; dan
- 3) 7 (tujuh) lembar faktur UD. Kelembi, bukti transaksi barang berupa Nata de coco.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 27 bulan Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Marwan Suliandi, SH., MH Mayor Chk NRP. 1930004110466 dan Niarti, SH Mayor Sus NRP. 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Obet Manase, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 11940007800767 dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

HAKIM ANGGOTA I

Marwan Suliandi, SH, MH
Mayor Chk NRP. 1930004110466

HAKIM ANGGOTA II

Niarti, SH
Mayor Sus NRP. 522941

PANITERA

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278